

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 046 Tahun 2018 TENTANG

PENGATURAN PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21
 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009
 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota
 Bandung telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bandung
 Nomor 937 Tahun 2009 tentang Pengaturan Pelayanan
 Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Air Minum
 Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 831 Tahun
 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
 Bandung Nomor 937 Tahun 2009 tentang Pengaturan
 Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan
 Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
 - b. bahwa dalam perkembangannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung dan perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 197<u>4</u> tentang Pengairan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
 - 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGATURAN
PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA
BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
- 4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening yang selanjutnya disingkat PDAM Tirtawening adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.
- Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan diproduksi oleh PDAM Tirtawening.
- 6. Pipa Transmisi adalah pipa milik PDAM Tirtawening yang mengalirkan Air Baku ke bangunan pengolahan air dan/atau bak penampungan (*reservoir*) dan/atau pipa distribusi.

7. Pipa ...

- 7. Pipa Distribusi adalah pipa yang mengalirkan air minum dari penampungan sampai dengan pipa dinas.
- 8. Bak Penampungan (*reservoir*) adalah tempat penampungan air minum sebagai hasil proses pengolahan sebelum didistribusikan ke masyarakat.
- 9. Pipa Dinas adalah pipa yang mengalirkan air minum dari pipa distribusi ke pipa persil sampai dengan meter air.
- Persil adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan fasilitas dari PDAM Tirtawening.
- 11. Pipa persil air minum adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak di dalam persil setelah meter air.
- 12. Meter Air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air.
- 13. Segel meter air adalah alat pengaman yang dipasang pada meter air untuk mencegah perusakan meter air.
- 14. Pelanggan adalah perorangan, badan hukum, kelompok masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima pelayanan air minum dan/atau pelayanan pembuangan air limbah dari PDAM Tirtawening.
- 15. Sambungan langganan yang selanjutnya disingkat SL adalah jenis sambungan pelanggan yang mensuplai air minum langsung ke pelanggan, berupa sambungan pipa distribusi melalui meter air dan instalasi pipa persil.
- 16. Tarif air minum selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya layanan air yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk pemakaian setiap meter kubik atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PDAM Tirtawening, termasuk pelayanan air limbah yang wajib dibayar oleh pelanggan.

17. Keran ...

- 17. Keran Umum adalah sarana pelayananan air minum melalui perpipaan yang mendapatkan subsidi tarif dan diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu yang berada di wilayah pemukiman berpenduduk padat dengan tingkat kemampuan ekonomi rendah.
- 18. Hidran Umum adalah sarana pelayanan air minum melalui perpipaan yang mendapatkan subsidi tarif dan diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu yang berada di wilayah pemukiman berpenduduk padat dengan tingkat kemampuan ekonomi rendah.
- 19. Hidran Kebakaran adalah sarana pengambilan air yang disediakan khusus untuk penanggulangan kebakaran.
- 20. Pelayanan Mobil Tanki Air Minum adalah pelayanan melalui sarana mobil tanki air minum kepada masyarakat yang belum atau tidak terjangkau oleh sambungan perpipaan.
- 21. Kelompok pelanggan adalah penggolongan pelanggan PDAM Tirtawening yang terbagi menjadi kelompok I, kelompok II, kelompok III dan kelompok khusus.
- 22. Kelompok khusus adalah pelanggan PDAM Tirtawening yang penentuan biaya sambungan dan/atau tarifnya berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dengan PDAM Tirtawening yang dituangkan dalam Perjanjian.
- 23. Biaya beban tetap adalah biaya yang harus dibayar setiap bulan oleh pelanggan yang telah disediakan fasilitas jaringan air minum dan suplai air apabila pemakaian air pelanggan kurang dari volume pemakaian air minimum.
- 24. Terminal air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistim curah dari mobil tangki air.

25. Badan ...

- 25. Badan Hukum adalah badan, perkumpulan dan sebagainya yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum.
- 26. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh PDAM untuk digunakan dalam operasional PDAM tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal PDAM dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- 27. Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut air Limbah adalah air buangan yang berasal dari aktivitas hidup manusia sehari-hari yang berhubungan dengan pemakaian air, tidak termasuk air hujan, limbah infeksius, limbah industri dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- 28. Biaya pelayanan air limbah adalah biaya pelayanan pembuangan air limbah domestik yang dilakukan oleh PDAM Tirtawening.
- 29. Jaringan air limbah adalah saluran pembuangan air limbah milik dan/atau yang dikelola oleh PDAM Tirtawening termasuk didalamnya saluran yang terletak di brandgang.
- 30. Tanki Septik adalah wadah atau ruangan yang berfungsi sebagai tempat penampungan air limbah domestik skala rumah tangga.
- 31. Sewage Treatment Plant yang selanjutnya disingkat STP adalah bangunan instalasi pengolahan air limbah domestik skala besar.
- 32. Pipa persil air limbah adalah pipa di dalam pekarangan rumah yang langsung menerima air limbah dari bangunan (*plumbing system*).
- 33. Pelayanan Mobil Tanki Air Limbah adalah pelayanan penyedotan lumpur dari tanki septik melalui sarana mobil tanki air limbah kepada masyarakat atau pelanggan yang belum atau tidak terjangkau oleh sarana perpipaan air limbah.

BAB ...

BAB II

PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Pasal 2

PDAM Tirtawening melayani kebutuhan air minum dan pembuangan air limbah di Daerah Kota atau wilayah lain sesuai kemampuan jangkauan pelayanan.

Bagian Kesatu

Pelayanan Air Minum

Pasal 3

Pelayanan air minum kepada masyarakat dilakukan sebagai berikut:

- a. pelayanan melalui jaringan perpipaan dengan cara sambungan langganan, keran umum, hidran umum, hidran kebakaran dan sarana lainnya; dan
- b. pelayanan bukan jaringan perpipaan yang dilayani melalui mobil tanki air minum.

Paragraf 1

Pelayanan Sambungan Baru

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang bermaksud mendapatkan pelayanan air minum dari PDAM Tirtawening, terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis melalui kantor pelayanan yang ditunjuk PDAM Tirtawening dengan mengisi formulir berlangganan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) PDAM Tirtawening melakukan survey lapangan untuk menentukan dapat dan tidaknya dilayani.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima atau ditolak.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal hasil survey menyatakan dapat dilayani dan pemohon setuju maka calon pelanggan diwajibkan membayar biaya pemasangan dan menandatangani kontrak berlangganan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.
- (6) Dalam hal permohonan belum dan/atau tidak dapat dilayani maka PDAM Tirtawening menyampaikan surat pemberitahuan dan memasukkannya dalam daftar tunggu.
- (7) Dengan memasukkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- (8) Pemasangan pipa sambungan langganan dilaksanakan setelah pelanggan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi.

Setiap pemasangan sambungan langganan baru dikenakan biaya pemasangan baru yang berpedoman pada Peraturan Wali Kota mengenai pengaturan Tarif Pelayanan Air Minum dan Air Limbah.

Paragraf 2

Kelompok Pelanggan

Pasal 6

- (1) Pelanggan air minum dibagi dalam kelompok pelanggan yang terdiri dari:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok khusus.

(2) Kelompok ...

- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (6) Pemakaian air minum Pelanggan dibagi dalam 4 (empat) blok konsumsi untuk terciptanya efisiensi pemakian dan subsidi silang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas.

Kontrak Berlangganan

Pasal 7

- (1) Hubungan PDAM Tirtawening dengan pelanggan dilakukan berdasarkan kontrak berlangganan.
- (2) Kontrak berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling kurang memuat:
 - a. subjek/para pihak yang melakukan kontrak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. larangan dan sanksi; dan
 - d. ketentuan penyelesaian sengketa.

Nama Pelanggan

Pasal 8

- (1) Pemberian nama pelanggan air minum pada data pelanggan PDAM Tirtawening atas nama pemilik persil atau pemakai persil yang bersangkutan atas seizin pemilik persil.
- (2) Dalam hal status kepemilikan persil berubah, maka pelanggan wajib mengajukan permohonan balik nama.

Paragraf 5

Pendapatan dan Tarif

Pasal 9

- (1) Pendapatan PDAM Tirtawening terdiri dari:
 - a. pendapatan air; dan
 - b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tarif air;
 - b. pemeliharaan meter air;
 - c. pendapatan selain perpipaan; dan
 - d. beban tetap.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya administrasi penagihan;
 - b. biaya pemasangan baru;
 - c. biaya pemeriksaan air laboratorium;
 - d. biaya penyambungan kembali;
 - e. biaya penggantian meter air;
 - f. biaya pengujian meter air;
 - g. biaya pelayanan mobil tanki air minum;
 - h. biaya tambahan keterlambatan pembayaran;
 - i. biaya penggantian pipa persil
 - j. biaya ganti rugi;
 - k. biaya balik nama;

1. biaya

- 1. biaya tera meter; dan
- m. biaya pelayanan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif dan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota mengenai Pengaturan Tarif Pelayanan Air Minum dan Air Limbah.

Paragraf 6 Rekening Air Minum

Pasal 10

Pelanggan air minum membayar rekening air minum setiap bulan yang terdiri dari:

- a. biaya pemakaian air;
- b. biaya administrasi penagihan;
- c. biaya pemeliharaan meter; dan
- d. biaya lainnya.

Paragraf 7

Perhitungan Tagihan Rekening Air Minum

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai perhitungan jumlah tagihan rekening air dalam 1 (satu) bulan harus didasarkan pada pemakaian air hasil pencatatan meter selama 1 (satu) bulan dikalikan tarif pemakaian air, ditambah kewajiban lainnya diatur dalam Peraturan Wali Kota mengenai Pengaturan Tarif Pelayanan Air Minum dan Air Limbah.
- (2) Besaran tarif air minum per meter kubik untuk setiap kelompok pelanggan berpedoman pada ketentuan Pasal 9 ayat (4).
- (3) Dalam hal meter air tidak berfungsi dan/atau tidak dapat terbaca sebagaimana mestinya, tetapi pelanggan tetap menggunakan air, maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada rata-rata pemakaian air 3 (tiga) bulan dari data pemakaian air tertinggi pada 1 (satu) tahun terakhir.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal volume pemakaian air minum pelanggan kurang dari volume pemakaian minimum dikenakan biaya beban tetap.
- (5) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan tarif yang berlaku untuk pelanggan yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Direksi.

Pembayaran Rekening Air

Pasal 12

- (1) Pembayaran rekening air dilakukan setiap bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas akhir pembayaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direksi.
- (3) Dalam hal batas akhir pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas akhir pembayaran jatuh tempo pada hari kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran tagihan rekening air melampaui batas akhir yang telah ditetapkan dikenakan biaya keterlambatan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (5) Pembayaran rekening air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan pada tempat yang telah ditetapkan oleh PDAM Tirtawening.

Paragraf 9

Penutupan dan Pemutusan Saluran Air Minum

Pasal 13

- (1) Penutupan dan pemutusan saluran air minum dilaksanakan kepada setiap Pelanggan dalam hal:
 - a. rekening air minum tidak dibayar dalam waktu 2
 (dua) bulan berturut-turut sejak jatuh tempo pembayaran;

b. segel

- b. segel pada meter air terdapat kerusakan atau dibuka;
- c. mengalirkan air dari pipa PDAM Tirtawening tanpa melalui meter air;
- d. pelanggan yang bersangkutan menjual atau memperdagangkan air minum;
- e. pelanggan yang bersangkutan menggunakan pompa air atau alat sejenis lainnya secara langsung;
- f. mengubah pipa dinas sehingga tidak memenuhi syarat teknis;
- g. mengubah fungsi keran umum, terminal air dan hidran umum;
- h. mengubah standar rangkaian pipa sambungan langganan; dan
- i. atas permintaan pelanggan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Penyambungan Kembali Saluran Air Minum

Pasal 14

- (1) Bagi Pelanggan yang telah diberhentikan status berlangganannya oleh PDAM Tirtawening dapat mengajukan permohonan Penyambungan Kembali dalam kurun waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian status kepelangganannya.
- (2) Dalam hal Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan penyambungan kembali saluran air minum lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberhentian status kepelangganannya, diberlakukan seperti pemohon pelanggan baru dan menyelesaikan kewajiban lainnya.

(3) Penyambungan

- (3) Penyambungan kembali dapat dilakukan setelah pelanggan:
 - a. menyelesaikan seluruh tunggakan, biaya pembukaan kembali serta kewajiban lainnya;
 - b. mengajukan permohonan pembukaan kembali layanan air minum;
 - c. membuat pernyataan tertulis bermaterai untuk tidak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h.
- (4) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

Penutupan Sementara Saluran Air Minum

Pasal 15

- (1) Dalam hal kondisi aliran air minum tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal pelanggan, rumah kosong, pelanggan dapat mengajukan penutupan sementara.
- (2) Jangka waktu penutupan sementara adalah paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara.
- (3) Dalam hal PDAM Tirtawening masih tidak dapat mengaliri air kepada pelanggan, pelanggan dapat mengajukan permohonan perpanjangan penutupan sementara.
- (4) Dalam hal pelanggan mengajukan permohonan penyambungan kembali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, pelanggan tidak dikenakan biaya penyambungan kembali.
- (5) Dalam hal jangka waktu penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui serta aliran air telah normal kembali, pelanggan dikenakan biaya pemasangan baru.

Pasal

- (1) Permohonan penutupan sementara dapat dilaksanakan setelah pemohon melunasi seluruh tagihan rekening air minum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penutupan sementara saluran air minum diatur dalam Peraturan Direksi.

Paragraf 12

Pipa Distribusi

Pasal 17

- (1) Pemasangan dan pemeliharaan pipa distribusi menjadi kewenangan PDAM Tirtawening.
- (2) Kewenangan PDAM Tirtawening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekomendasi teknis;
 - b. perencanaan;
 - c. pembiayaan;
 - d. pelaksanaan pemasangan;
 - e. pengawasan;
 - f. pengujian; dan
 - g. pekerjaan teknis.
- (3) Pemasangan pipa distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Badan Hukum, perorangan akan membiayai pembangunan jaringan pipa distribusi pada pelaksanaannya wajib diawasi dan dilakukan pengujian oleh PDAM Tirtawening.
- (5) Pipa Distribusi yang telah terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diserahkan kepada PDAM Tirtawening dan menjadi aset tetap PDAM Tirtawening.

(6) Ketentuan

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan, perbaikan dan perubahan pipa distribusi dilakukan sesuai dengan standar teknis, diatur dalam Peraturan Direksi.

Paragraf 13

Pipa Dinas dan Pipa Persil Air Minum

Pasal 18

- (1) Pemasangan dan pemeliharaan saluran pipa persil dibiayai dan menjadi kewenangan pemilik persil atau pelanggan.
- (2) Pemasangan dan pemeliharaan pipa dinas menjadi kewenangan PDAM Tirtawening.
- (3) Kewenangan PDAM Tirtawening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rekomendasi teknis;
 - b. perencanaan;
 - c. pembiayaan;
 - d. pelaksanaan pemasangan;
 - e. pengawasan;
 - f. pengujian; dan
 - g. pekerjaan teknis.
- (4) Pelaksanaan pemasangan pipa dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Badan Hukum, perorangan akan membiayai pembangunan jaringan pipa dinas pada pelaksanaannya wajib diawasi dan dilakukan pengujian oleh PDAM Tirtawening.
- (6) Pipa dinas yang telah terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diserahkan kepada PDAM Tirtawening dan menjadi aset tetap PDAM Tirtawening.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan, perbaikan dan perubahan pipa dinas dilakukan sesuai dengan standar teknis, diatur dalam Peraturan Direksi.

Meter Air

Pasal 19

- (1) Setiap sambungan langganan dipasang meter air dan disegel oleh PDAM Tirtawening.
- (2) Pelanggan wajib menjaga keamanan meter air yang terpasang.
- (3) Perbaikan dan/atau penggantian meter air yang mengalami gangguan menjadi kewenangan PDAM Tirtawening.
- (4) Dalam hal kehilangan dan kerusakan meter air yang ditimbulkan oleh kesalahan dan kelalaian Pelanggan, biaya perbaikan atau penggantiannya merupakan tanggung jawab Pelanggan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penggantian dan pengamanan meter air diatur dalam Peraturan Direksi.

Paragraf 15

Keran Umum, Hidran Umum, Terminal Air dan Mobil Tanki

Pasal 20

- (1) Untuk pemukiman kumuh dan masyarakat berpenghasilan rendah, dapat dipasang keran umum dan hidran umum melalui pipa distribusi.
- (2) Bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan perpipaan atau pelanggan yang kebutuhan air minumnya tidak tercukupi, dapat dilayani dengan mobil tanki.
- (3) Bagi pelanggan yang belum terjangkau jaringan perpipaan distribusi yang berada di pemukiman kumuh dan masyarakat berpenghasilan rendah dapat dilayani oleh terminal air yang pengisian airnya dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki.
- (4) PDAM Tirtawening melayani pengiriman air melalui mobil tangki air dengan memungut biaya pelayanan.
 - (5) Ketentuan ...

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis operasional, penempatan, pemeliharaan, pengiriman air dan pengelolaan keran umum, hidran umum, terminal air dan pelayanan Mobil Tanki diatur dalam Peraturan Direksi.

Paragraf 16

Hidran Kebakaran

Pasal 21

- (1) Hidran kebakaran dapat dipasang meter air dan disegel oleh PDAM Tirtawening.
- (2) Hidran kebakaran dapat dipasang dan disediakan oleh PDAM Tirtawening, setiap saat dapat digunakan untuk kepentingan pemadam kebakaran oleh Dinas yang menangani pemadam kebakaran.
- (3) Dinas yang menangani pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkan ke PDAM Tirtawening dalam waktu 1x24 jam sejak pengambilan air.
- (4) Pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dikenakan biaya, dengan ketentuan PDAM Tirtawening melakukan pencatatan dalam pembukuan sebagai tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

Paragraf 17

Gangguan Pelayanan

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi gangguan pelayanan, pelanggan dapat menyampaikan pengaduan kepada PDAM Tirtawening.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan pelayanan, PDAM Tirtawening memberitahukan kepada pelanggan atas gangguan pelayanan dimaksud melalui media massa, media online dan media komunikasi lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan pada pipa persil menjadi tanggung jawab pelanggan.

(4) Dalam ...

(4) Dalam hal pelayanan pendistribusian air terganggu, pelanggan melalui aparat kewilayahan dapat meminta pelayanan air tangki PDAM Tirtawening.

Bagian Kedua

Pelayanan Air Limbah

Pasal 23

- (1) PDAM Tirtawening melayani pembuangan air limbah domestik yang berasal dari:
 - a. rumah tangga;
 - b. kegiatan usaha dan/atau kegiatan pemukiman;
 - c. rumah sakit;
 - d. restoran;
 - e. perkantoran;
 - f. perniagaan;
 - g. apartemen;
 - h. asrama dan rumah kost; dan
 - i. hotel dan penginapan.
- (2) Pelayanan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1), harus dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penyambungan ke jaringan air limbah, melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat;
 - b. penyedotan tangki septik, melalui Sistem Pengelolaan
 Air Limbah Domestik Setempat; dan
 - c. sarana pelayanan air limbah lainnya.

Paragraf 1

Pengelompokan Pelanggan Air Limbah

Pasal 24

Pengelompokan pelanggan air limbah mengikuti klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 2

Penyambungan Saluran Air Limbah

Pasal 25

(1) Prosedur pemasangan saluran air limbah mengikuti ketentuan pelayanan sambungan baru sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan pemasangan dan penyambungan saluran air limbah persil ke saluran air limbah PDAM Tirtawening dilaksanakan oleh pemilik persil setelah mendapatkan izin dari PDAM Tirtawening.
- (3) Dalam hal pemohon tidak memenuhi persyaratan teknis PDAM Tirtawening dapat menolak permohonan penyambungan saluran air limbah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penyambungan saluran air limbah diatur dalam Peraturan Direksi.

- (1) Setiap bangunan wajib mempunyai saluran pembuangan air limbah termasuk sarana dan prasarana air limbah.
- (2) Saluran pembuangan air limbah satu persil harus dibuat secara terpisah dari saluran pembuangan air limbah persil lainnya.

Paragraf 3

Pembuangan Air Limbah

Pasal 27

- (1) Bagi persil yang secara teknis berada pada area pelayanan jaringan air limbah wajib menyalurkan air limbah ke saluran pembuangan air limbah milik dan/atau dikelola PDAM Tirtawening, termasuk di dalamnya saluran yang terletak di brandgang, dengan biaya dari pemilik persil.
- (2) Bagi persil yang secara teknis tidak berada pada area pelayanan jaringan air limbah dapat dilayani melalui sistim setempat dengan biaya dari pemilik persil.
- (3) Kategori persil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (4) PDAM Tirtawening memproses dan memberi izin penyambungan saluran air limbah persil ke jaringan air limbah PDAM Tirtawening.

(5) Air limbah ...

- (5) Air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
 (1) yang melebihi karakteristik air limbah domestik,
 sebelum disalurkan ke jaringan air limbah dilakukan
 pengolahan pendahuluan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jarak antara persil dengan jaringan air limbah diatur dalam Peraturan Direksi.

- (1) Pelanggan air limbah non pelanggan air minum kelompok sosial, rumah tangga/non niaga tidak dikenakan biaya pelayanan pembuangan air limbah, dengan ketentuan PDAM Tirtawening melakukan pencatatan dalam pembukuan sebagai tanggung jawab sosial lingkungan.
- (2) Pelanggan air limbah non pelanggan air minum selain yang diatur sebagaimana ayat (1) yang menggunakan sumber air tanah dan/atau sumber air lainnya dikenakan biaya pelayanan pembuangan air limbah.
- (3) Pelanggan air limbah dan pelanggan air minum selain kelompok sosial dan rumah tangga/non niaga yang menggunakan sumber air lainnya, selain membayar tarif air minum juga membayar biaya pelayanan air limbah tambahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan biaya pelayanan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berdasarkan volume pemakaian air yang akan diatur dalam Peraturan Direksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan biaya pelayanan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota mengenai Pengaturan Tarif Pelayanan Air Minum dan Air Limbah.

Sistem Pelayanan Air Limbah Setempat

Pasal 29

- (1) Bangunan yang terletak di kawasan yang belum terlayani jaringan air limbah diwajibkan membuat sistem pengolahan air limbah setempat berupa tangki septik atau STP yang memenuhi standar yang berlaku.
- (2) Bangunan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyedotan lumpur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Biaya Supervisi

Pasal 30

Penyambungan saluran air limbah dari persil ke jaringan air limbah PDAM Tirtawening dan pembuatan tangki septik atau STP dikenakan biaya supervisi yang dibebankan kepada pelanggan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Rencana Anggaran Biaya yang disusun oleh PDAM Tirtawening.

Paragraf 6

Penutupan Saluran Air Limbah

Pasal 31

PDAM Tirtawening dapat melakukan penutupan saluran air limbah Pelanggan dalam hal biaya pelayanan air limbah tidak dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak jatuh tempo pembayaran.

Penyambungan Kembali Saluran Air Limbah

Pasal 32

Penyambungan kembali dapat dilakukan setelah pelanggan:

- a. menyelesaikan seluruh tunggakan, biaya penyambungan kembali serta kewajiban lainnya; dan
- b. mengajukan permohonan penyambungan kembali saluran air limbah.

Paragraf 8

Pelayanan Mobil Tanki Air Limbah

Pasal 33

- (1) Khusus bagi pelanggan air minum yang belum terjangkau jaringan air limbah, dilakukan pelayanan penyedotan tangki septik melalui Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) yang dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali tanpa dipungut biaya.
- (2) PDAM Tirtawening melayani penyedotan tangki septik kepada masyarakat yang bukan pelanggan air minum dengan dikenakan biaya pelayanan.
- (3) Mobil tanki air limbah milik swasta yang membuang air limbahnya ke jaringan air limbah PDAM Tirtawening dikenakan biaya pembuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Direksi.
- (5) Dalam hal tangki septik atau STP tidak pernah penuh disebabkan konstruksi yang tidak memenuhi persyaratan sehingga PDAM tidak dapat melaksanakan penyedotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM Tirtawening dapat melaporkan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Kerja Sama Pelayanan Air Minum dan Air Limbah

Pasal 34

Dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan air minum dan air limbah PDAM Tirtawening dapat bekerjasama dengan Badan Hukum, Badan Usaha Swasta, koperasi, perorangan dan masyarakat.

Paragraf 10

Ganti Rugi

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan barang, material dan/atau kehilangan air yang dilakukan dengan sengaja dan/atau kelalaian oleh setiap orang, Badan Hukum atau Pelanggan, Direksi PDAM Tirtawening wajib melakukan upaya penuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB III

MEKANISME DAN PRINSIP TARIF BERLANGGANAN

Pasal 36

- (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan:
 - a. masyarakat pelanggan;
 - b. PDAM Tirtawening selaku badan usaha dan penyelenggara; dan
 - c. Pemerintah Daerah Kota Bandung selaku pemilik PDAM Tirtawening.
 - (2) Pertimbangan ...

- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan pelanggan.
- (3) Pertimbangan kepentingan PDAM Tirtawening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan PDAM Tirtawening sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (full cost recovery), mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang (Business Plan atau Corporate Plan) PDAM Tirtawening.
- (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan Pemerintah Daerah dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM Tirtawening berupa pelayanan air minum dan air limbah yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.

Perhitungan dan penetapan tarif air minum berdasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku

BAB IV ...

BAB IV

PROSEDUR PENETAPAN TARIF BERLANGGANAN

Pasal 38

- (1) Tarif ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi PDAM Tirtawening dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan; dan
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu.
- (3) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Wali Kota.
- (4) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas.
- (5) Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat Dewan Pengawas, Wali Kota membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada Direksi PDAM Tirtawening paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima.
- (6) Berdasarkan penetapan tarif oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan.

(7) Direksi

(7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif.

Pasal 39

- (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan:
 - a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun berkenaan yang diterbitkan instansi yang berwenang;
 - b. beban bunga pinjaman; dan/atau
 - c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerja sama.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direksi kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 40

- (1) Peninjauan tarif dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (business plan).
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM Tirtawening, paling lambat 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 41

Dalam hal Wali Kota menolak usul penetapan tarif yang diajukan Direksi dan telah disetujui Dewan Pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel yang mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar maka Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.

Pasal ...

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif air minum dan air limbah serta biaya pelayanan ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB V

UNIT BISNIS

Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan, PDAM dapat membentuk unit-unit bisnis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit-unit bisnis, ketentuan operasional dan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 937 Tahun 2009 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum Dan Air Limbah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung; dan
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 831 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 937 Tahun 2009 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum Dan Air Limbah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 8 Januari 2018 WALI KOTA BANDUNG, TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 8 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH NIP. 19650715 198603 1 027